

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis perjanjian tertutup yang dilakukan Bank BRI dengan Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa adalah pembelian berikat (*tying agreement*) produk perbankan KPR BRI dengan produk asuransi jiwa dari konsorsium Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa. Pelanggaran tersebut terbukti dari perjanjian antara debitur KPR dengan Bank BRI yang terdapat pasal yang mengatur mengenai asuransi yang mensyaratkan bagi setiap debiturnya ikut serta dalam asuransi jiwa dari konsorsium Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa. Pembelian berikat (*tying agreement*) tersebut mengakibatkan penguasaan pasar berupa menolak atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain yang ingin menjadi rekanan dari Bank BRI dengan menerapkan *terms and conditions* yang sulit dipenuhi oleh perusahaan asuransi lain. *Terms and conditions* tersebut antara lain mengenai tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim. Bank BRI juga telah melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/35/DPNP tertanggal 23 Desember 2010, dimana dalam kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka produk bank harus memiliki minimal 3 (tiga) perusahaan asuransi rekanan dan boleh 1 (satu) diantaranya pihak terkait bank. Perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh Bank BRI bersama-sama Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa telah menimbulkan dampak berupa tertutupnya pilihan debitur KPR BRI dalam menentukan asuransi jiwa yang

sesuai dengan keinginan serta hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pesaing potensial atau perusahaan asuransi jiwa lain yang ingin menjadi rekanan Bank BRI.

2. Sebelum memutus perkara pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh Bank BRI dengan Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa, Majelis Komisi melakukan pertimbangan-pertimbangan tentang pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2), pemenuhan unsur Pasal 19 huruf (a), serta pengecualian Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi tersebut, segala unsur dari Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf (a) terpenuhi serta tidak berlaku Pengecualian Pasal 50 huruf (a) terhadap perjanjian dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank BRI bersama-sama dengan Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa. Dengan demikian Majelis Komisi memutus bahwa Bank BRI, Asuransi Bringin, dan Asuransi Heksa terbukti telah melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menjatuhkan sanksi denda terhadap Bank BRI sebesar 25 miliar rupiah, Asuransi Bringin sebesar 19 miliar rupiah, dan Asuransi Heksa sebesar 13 miliar rupiah.

B. Saran

1. Dalam menjalankan usahanya sebaiknya pelaku usaha memperhatikan kepentingan konsumen serta kepentingan pelaku usaha lain yang menjalankan

usaha yang sama dalam pasar bersangkutan sehingga tercipta suatu kondisi pasar yang sehat.

2. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kegiatan *bancassurance* sesuai dengan kewenangan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) N0. 12/35/DPNP tertanggal 23 Desember 2010 perihal penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan aktifitas kerjasama pemasaran dengan Perusahaan Asuransi.

3. Sebaiknya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) juga melakukan penilaian terhadap perjanjian-perjanjian kredit pada Bank lainnya yang diduga melakukan praktik perjanjian tertutup berupa pembelian perikat (*tying agreement*).

